

ANNUAL REPORT

TAHUN 2023

LAYANAN INFORMASI PUBLIK LKPP



KATA PENGANTAR

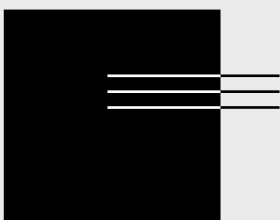
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2023. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Layanan Informasi Publik menjadi bagian integral dari komitmen LKPP dalam mendukung prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. LKPP terus berupaya meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam segala aspek terutama mengenai kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kami percaya bahwa dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perbaikan sistem pengadaan, untuk memberikan berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik.

Laporan Layanan Informasi Publik LKPP tahun 2023 ini menjadi cerminan dari upaya berkelanjutan LKPP dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi. Selain itu, Laporan Layanan Informasi Publik ini juga mencakup respons atas permintaan informasi publik yang diterima oleh LKPP selama tahun 2023.

Kami menyadari bahwa perbaikan terus mesti dilakukan, dan masukan dari masyarakat sangat berharga bagi kami. Oleh karena itu, kami mengundang setiap kritik, saran, dan pertanyaan yang dapat membantu kami menyempurnakan layanan informasi publik ke depannya. Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, mitra kerja, dan pihak-pihak yang terkait.

Kepala Biro Humas dan Umum



Dwi Rahayu Eka S.



Daftar ISI

01

BAB I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

02

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

05

BAB III

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

06

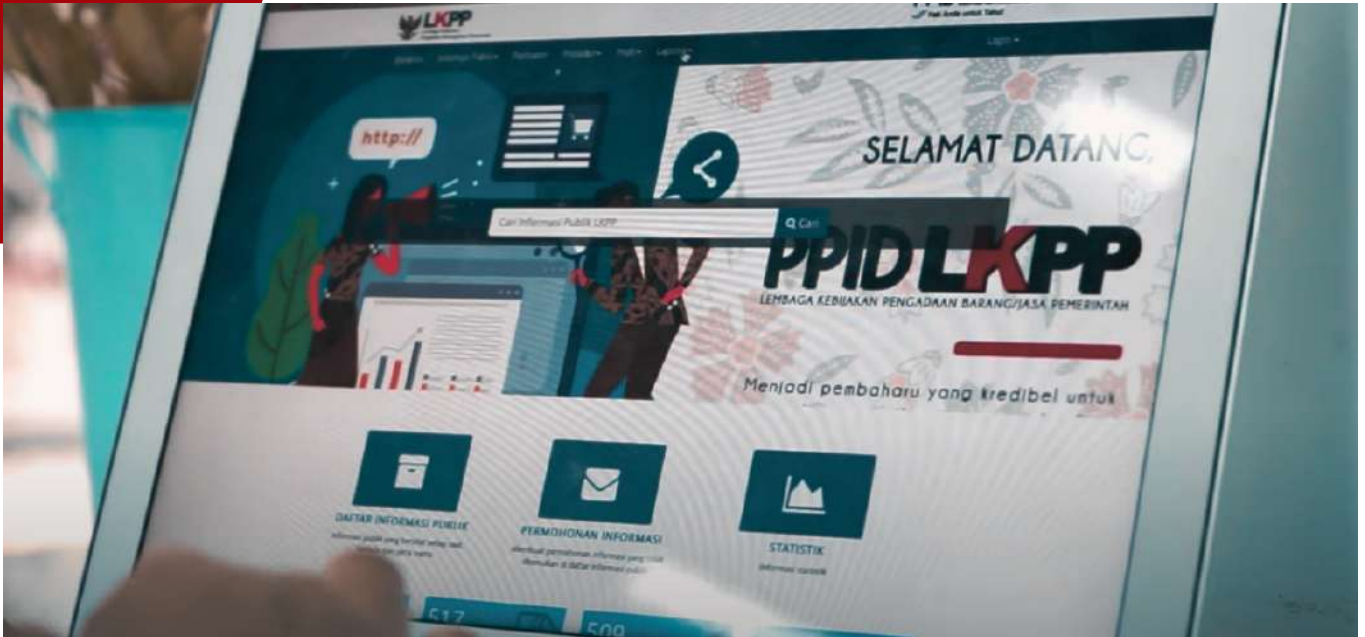
BAB IV

Capaian Lainnya dan Tantangannya

06

BAB IV

Kesimpulan dan Saran



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, baik dalam rangka mengembangkan kualitas pribadi maupun dalam rangka menjalani kehidupan sosialnya. Sejalan dengan itu, akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal 28F dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Oleh karena itu, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Selain tertuang dalam undang-undang, keterbukaan informasi publik juga diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) nomor.14 Tahun 2008. Melalui UU tersebut, pemerintah telah membuka akses bagi masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi dari Badan Publik secara lebih terbuka. UU KIP juga memastikan kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi secara mudah, murah dan cepat.

LKPP telah mengimplementasikan UU KIP sejak tahun 2011 dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Keputusan Kepala LKPP Nomor 134 Tahun 2011 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan LKPP yang telah diperbarui oleh Keputusan Kepala LKPP Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai pedoman pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, LKPP juga telah memiliki Peraturan Kepala LKPP nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

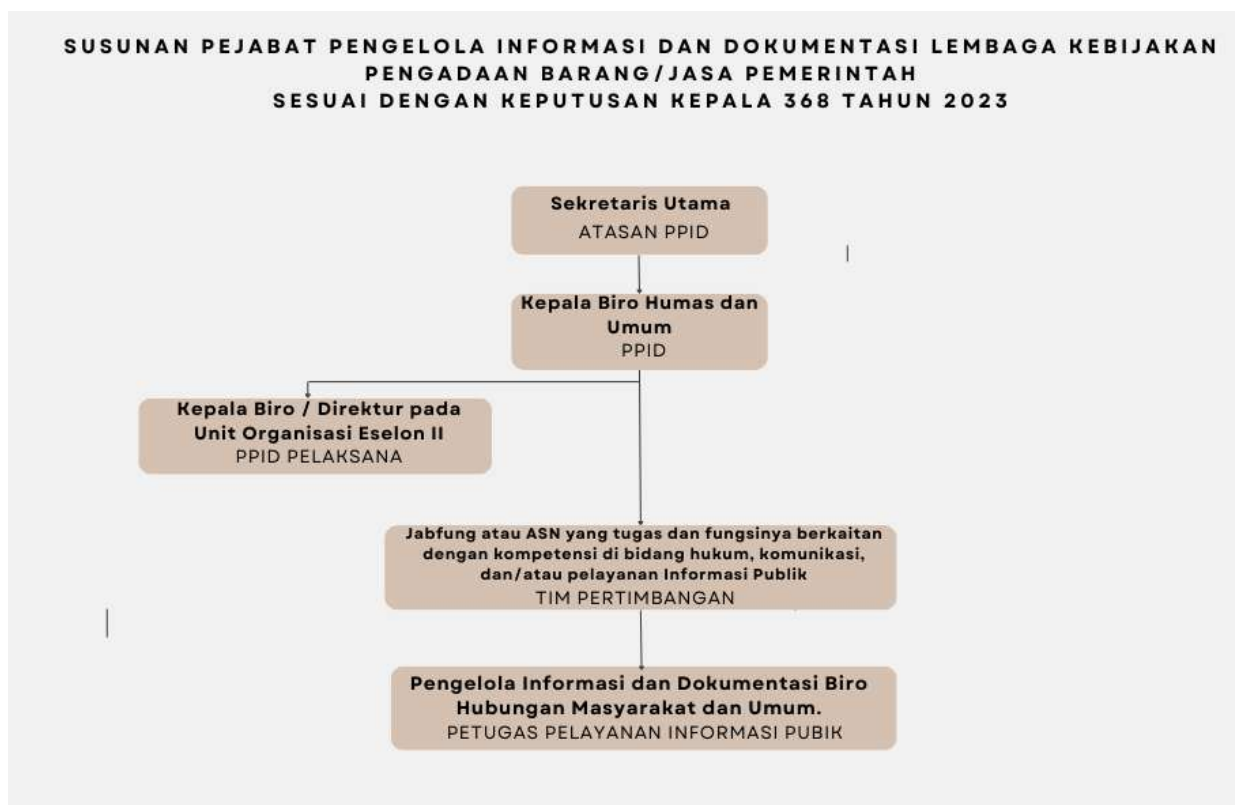
BAB II



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Organisasi PPID

PPID LKPP menjalankan tugasnya berdasarkan Keputusan Kepala Nomor 134 Tahun 2011 yang diperbarui oleh Keputusan Kepala Nomor 368 Tahun 2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LKPP. Dalam menjalankan tugasnya, PPID LKPP didukung oleh PPID Pelaksana yang terdiri dari 16 Unit Organisasi Eselon II di LKPP dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi terdiri dari Unit Organisasi yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.



B. Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik LKPP terbagi melalui *online* dan secara tatap muka. Pelayanan PPID Online dilayani melalui website ppid.lkpp.go.id dan melalui email humas@lkpp.go.id serta ppid@lkpp.go.id. Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku unit organisasi yang mengelola Layanan Informasi Publik di LKPP secara berkala melakukan pembaruan Informasi Publik LKPP yang terbuka dan dikecualikan. Pada tahun 2023 daftar informasi tersebut tertuang dalam Keputusan PPID LKPP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP dan Keputusan PPID LKPP Nomor 2 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP

Layanan Informasi Publik LKPP secara tatap muka dilayani di *Lounge* Pelayanan Publik yang terletak di Gedung LKPP lantai dasar. Lounge Pelayanan Publik dilengkapi dengan peralatan-peralatan penunjang berupa:

- 1 unit Personal Computer (PC) ;
- 1 unit Printer, scan dan fotocopy ;
- ruang tunggu tamu;
- snack dan air mineral.

C. Sumber Daya Pengelolaan Informasi

Pelayanan Informasi Publik di LKPP dilaksanakan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Umum. Sumber daya manusia yang mengelola secara harian terdiri dari :

1. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku PPID LKPP;
2. Kepala Biro/Direktur Unit Organisasi Eselon II selaku PPID Pelaksana;
3. Pranata Hubungan Masyarakat Muda di Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku supervisor layanan;
4. Pengelola Layanan Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum selaku petugas layanan informasi;
5. Selain para personil di Biro Hubungan Masyarakat dan Umum, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di LKPP juga didukung oleh para pejabat fungsional tertentu yang bertindak sebagai Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II.

Pengelola Informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengumpulkan data Informasi Publik pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
2. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
3. Melakukan pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi pada masing-masing Unit Organisasi Eselon II;
4. Berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menyusun dan merencanakan pelaksanaan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
5. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik;
6. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan persiapan pengujian konsekuensi Daftar Informasi Publik LKPP;
7. Berkoordinasi dengan PPID dalam melaksanakan evaluasi terhadap Informasi Publik yang telah dilakukan pengujian konsekuensi;
8. Memberikan pembaruan informasi kegiatan/berita di masing-masing Unit Organisasi Eselon II kepada Tim Hubungan Masyarakat LKPP secara berkala; dan;
9. Bertindak sebagai penghubung jika ada permintaan informasi yang diterima oleh Bidang Hubungan Masyarakat LKPP.

D. Pagu Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2023, anggaran Layanan Informasi dan Dokumentasi LKPP tercantum pada akun 053 Penyediaan Informasi Publik dengan Sub Komponen Pelaksanaan Layanan Informasi sebesar Rp100.410.000 yang terdiri dari Belanja Bahan, Belanja Jasa Profesi dan Belanja Jasa Lainnya dengan penyerapan sebesar 98,80% dengan efisiensi sebesar Rp1.200.000,-.

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik LKPP pada tahun 2023 yaitu:

1. Pembuatan konten informasi publik;
2. Peningkatan Kapasitas Pengelola PPID;
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik LKPP;
4. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi Informasi Publik yang diKecualikan;
5. Pelaksanaan Zona Integritas;
6. Berpartisipasi dalam pilot project aplikasi info.go.id (aplikasi PPID yang dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika);
7. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
8. *Sharing Session* Keterbukaan Informasi Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Kementerian PUPR, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Kementerian TenagaKerjaan, Sekretariat Jenderal DPR RI, Indonesian Corruption Watch, Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian;
9. Melakukan pengisian Data Indeks Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2023;



A. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

PPID LKPP menjalankan pelayanan informasi publik setiap hari Senin sampai Jumat (kecuali hari besar dan cuti bersama) dimulai pada pukul 09.00 hingga 15.00 WIB. Layanan akan tutup sementara ketika jam istirahat pada pukul 12.00 WIB dan akan kembali buka pada pukul 13.00 WIB.

Selain layanan tatap muka melalui *desk layanan* bagi masyarakat yang berkunjung atau datang langsung, PPID LKPP juga memberikan layanan terutama melalui website ppid.lkpp.go.id serta melalui *email* dan *whats app*.

B. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Jumlah permohonan informasi publik selama bulan Januari - Desember 2023 sebanyak 137 permohonan, sejumlah 134 permohonan melalui website ppid.lkpp.go.id dan tiga permohonan informasi diterima melalui email humas@lkpp.go.id. Permohonan Informasi Publik paling banyak terdapat pada bulan Januari yaitu Permohonan Informasi Publik terkait jadwal ujian sertifikasi untuk pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sedangkan permohonan informasi publik paling sedikit terdapat pada bulan April.

Seluruh permohonan informasi publik diterima seluruhnya dan tidak ada permohonan informasi yang ditolak. Keseluruhan permohonan informasi publik telah diselesaikan dengan rata-rata waktu menjawab permohonan informasi selama 1,6 hari.

Tabel 1. Rincian Permohonan Informasi Publik 2023

No	Bulan	Melalui ppid.lkpp.go.id	Melalui Surat/Email	Diterima	Ditolak	Rata-rata waktu menjawab permohonan informasi
1	Januari	41	-	41	-	1,6 hari
2	Februari	6	-	6	-	
3	Maret	5	1	6	-	
4	April	2	-	2	-	
5	Mei	17	1	18	-	
6	Juni	11	-	11	-	
7	Juli	9	-	9	-	
8	Agustus	8	-	8	-	
9	September	8	-	8	-	
10	Oktober	16	-	16	-	
11	November	8	-	8	-	
12	Desember	3	1	4	-	
	Jumlah	134	3	137	0	

Data diambil dari *website* ppid.lkpp.go.id pertanggal 1 januari 2024

Tabel 2. Informasi yang paling sering dimohonkan

No	Kategori Informasi yang diminta	ppid.lkpp.go.id	Surat/ Email	Total
1	E-Katalog	2	-	2
2	JFPPBJ	14	-	14
3	Kajian LKPP	2	1	2
4	Lembaga Pelatihan PBJP	1	-	1
5	LPSE	2	-	2
6	Monev PBJP	2	-	2
7	Pelatihan PBJP	18	1	18
8	Peraturan/kebijakan	7	-	6
9	RUP	5	1	5
10	Sertifikasi PBJP	60	-	60
12	Lain-Lain	21	2	23
	Jumlah	134	-	137

Data diambil dari *website* ppid.lkpp.go.id pertanggal 1 januari 2024

Dari 137 permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP, kategori paling banyak diminta adalah sertifikasi PBJP yaitu sebanyak 60 permohonan sedangkan permohonan informasi paling sedikit terkait Lembaga Pelatihan PBJP sebanyak 1 permohonan.

C. Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID LKPP menerima pengajuan keberatan atas informasi publik sebanyak 10 (sepuluh) permohonan dengan alasan permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Permohonan keberatan tersebut telah diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan memberikan informasi sebagaimana yang diminta.

Terdapat 1 (satu) permohonan keberatan yang diajukan oleh Aliansi Perduli Indonesia Jaya yang berlanjut hingga Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi, namun telah dapat diselesaikan melalui proses mediasi.



A. Capaian PPID Lainnya

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Menuju Informatif dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023.

B. Kendala dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

1. Tidak lengkapnya informasi yang diberikan oleh Unit Organisasi selaku pemilik informasi sehingga harus meminta informasi lebih dari 1 kali;
2. Adanya kesulitan koordinasi dengan PIC Unit Organisasi selaku pemilik data;
3. Laman ppid.go.id sempat mengalami kendala teknis dan tidak dapat diakses oleh administrator dan pemohon informasi;
4. Tidak dapat diaksesnya website ppid.lkpp.go.id pada waktu penilaian Keterbukaan Informasi Publik.
5. Adanya *issues* pada website ppid.lkpp.go.id dari *dashboard* admin berupa:
 - Penomoran permohonan keberatan tidak terpisah dari permohonan informasi;
 - Rekap Permohonan Keberatan tidak dapat di unduh ke dalam Ms. Excel; dan
 - Adanya perbedaan dokumen yang diunggah dengan hasil unggahan.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Publik yang dikelola oleh LKPP melalui Biro Hubungan Masyarakat dan Umum melalui *website* ppid.lkpp.go.id, email dan *whatsapp*, telah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan telah ditindaklanjutinya seluruh permohonan informasi pada tahun 2023;
2. Jumlah permohonan yang diterima sepanjang tahun 2023 adalah sebanyak 137 permohonan informasi publik yang terdiri dari 134 permohonan informasi melalui *website* ppid.lkpp.go.id dan sebanyak 3 permohonan informasi melalui surat yang dikirim melalui email humas@lkpp.go.id;
3. Pengajuan keberatan informasi publik yang diterima oleh PPID LKPP sebanyak 10 pengajuan dengan alasan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta dan tidak dipenuhinya permintaan informasi. Keseluruhan pengajuan keberatan telah ditindaklanjuti oleh LKPP dan ada satu permohonan keberatan yang berlanjut ke sengketa informasi, namun dapat diselesaikan melalui proses mediasi;
4. LKPP meraih peringkat klasifikasi Badan Publik (BP) Menuju Informatif dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik; dan
5. PPID LKPP setiap tahun melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan diterbitkannya SK PPID Nomor 1 tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan LKPP dan SK PPID Nomor 2 tahun 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan LKPP.
6. Terdapat kendala pada pelayanan informasi publik antara lain koordinasi dengan Tim PPID, penyediaan informasi publik yang kurang dan tidak tepat waktu serta adanya kendala teknis pada [website ppid.lkpp.go.id](http://ppid.lkpp.go.id)

B. Saran

1. Memaksimalkan pelayanan permohonan informasi publik melalui website ppid.lkpp.go.id;
2. Berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi selaku Unit Organisasi Pengelola sistem website PPID untuk pengembangan website;
3. Melakukan persiapan lebih awal untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
4. Meminimalisir keberatan informasi publik yaitu dengan lebih cepat menanggapi keberatan informasi publik dan memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan yang diminta Pemohon Informasi, kecuali informasi publik yang dikecualikan;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan PIC Unit Organisasi Eselon II sesuai dengan Keputusan Kepala mengenai Tim Pelayanan Publik Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
6. Melakukan perbaikan dan pengembangan website PPID LKPP yang lebih ramah pengguna, untuk pengelola pelayanan informasi publik dan pemohon informasi.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E.
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>
atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

Token : XXXXX

Nomor Tiket : ZZZZZZZZZZZZ